



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4579/TIK.03-SD/13/2024 tentang pendataan ulang Administrator Pengelola Website dan Media Sosial Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Super Administrator, Administrator, dan Operator Pengelola Website dan Media Sosial;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengelola Website Resmi dan
Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan dan personalia Pengelola Website Resmi dan
Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki
uraian tugas masing-masing sesuai dengan kedudukannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Humas dan Sumber Daya Manusia,

MELANIE SARI WILLA HEGE


ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR 20 TAHUN 2026
 TENTANG PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN
 MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA
 SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM PENANGGUNGJAWAB			
1	Melanie S. W. Hege	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2	Andrew S. N. Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator
3	Lusia A. D. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Wakil Koordinator
4	Batsheba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM	Wakil Koordinator
B. TIM TEKNIS/PELAKSANA MEDIA SOSIAL			
1	Melanie S. W. Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pimpinan Redaksi
2	Batsheba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Agatha M. S. Woda	Pelaksana	Redaktur Pelaksana
4	Anthonius M. Maldini	Pelaksana	Redaktur Pelaksana
5	Toncy Taimenas	Pelaksana	Operator Media Sosial
6	Richmond E. R. Poyk	Pelaksana	Operator Media Sosial
7	Neva S. Loainak	Pelaksana	Operator Media Sosial
C. TIM TEKNIS/PENGELOLA WEBSITE			

1	Melanie S. W. Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pimpinan Pengelola Website
2	Lusia A. D. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Wakil Pimpinan Pengelola Website
3	Richmond E. R. Poyk	Pelaksana	. Super Administrator dan Operator
4	Mayang F. Azis	Pelaksana	Admin dan Operator
5	Johanes J. L. Ndiwa	Pelaksana	Admin dan Operator
6	Neva S. Loainak	Pelaksana	Admin dan Operator

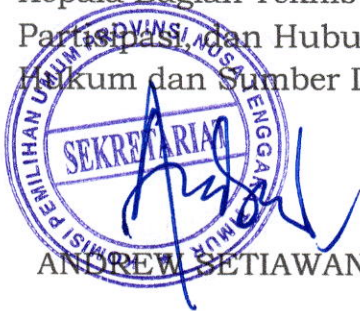
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

MELANIE SARI WILLA HEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN
MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. TIM PENANGGUNGJAWAB

I. Penanggungjawab

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan yang dimuat di Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bertanggungjawab atas semua unggahan ke dalam Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memastikan pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

II. Koordinator

1. Mengoordinasikan pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Tim Pengarah.
2. Mengoordinasikan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Mengoordinasikan penyusunan konsep berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan bagian/sub bagian untuk dipublikasikan di Laman Resmi atau di Media Sosial, serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur Pelaksana.
4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial kepada Penanggungjawab.

III. Wakil Koordinator

1. Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial.
2. Menyusun konsep berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan sub bagian masing-masing untuk dipublikasikan di Laman Resmi atau di Media Sosial, serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur Pelaksana.

3. Mewakili Koordinator apabila berhalangan.

B. TIM TEKNIS/PELAKSANA MEDIA SOSIAL

I. Pimpinan Redaksi

1. Memastikan seluruh konten yang diterbitkan akurat, sesuai dengan kebijakan pimpinan, dan sesuai dengan etika kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
2. Mengawasi dan mengarahkan tim redaksi, serta menjaga kualitas dan kredibilitas konten yang diterbitkan.
3. Mengoordinasikan hubungan dengan pihak eksternal (KPU, KPU Kabupaten/Kota, instansi terkait, dan media), serta menjaga citra lembaga.

II. Wakil Pimpinan Redaksi

1. Membantu Pimpinan Redaksi dalam mengelola operasional harian.
2. Mewakili Pimpinan Redaksi dalam berbagai acara ketika ditugaskan atau saat Pimpinan Redaksi berhalangan.
3. Mengambil keputusan operasional ketika Pimpinan Redaksi berhalangan, dan mengonsultasikan keputusan yang bersifat substansial kepada Penanggungjawab.

III. Redaktur Pelaksana

1. Bertanggungjawab atas mekanisme kerja redaksi sehari-hari dan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai jadwal.
2. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan dan mengawasi isi redaksi serta foto yang akan dimuat.
3. Mengedit naskah, data, judul, dan foto yang dihasilkan.
4. Mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah.
5. Memerintahkan Operator untuk mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial (Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Memerintahkan Operator/Administrator untuk memperbaiki unggahan pada Laman Resmi dan Media Sosial bila ada kesalahan atau perbaikan.
7. Melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Melaporkan kepada Pimpinan hasil unggah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

IV. Operator Media Sosial

1. Menerima konten yang telah disetujui dan diteruskan oleh Redaktur Pelaksana.
2. Memeriksa kelengkapan dan kompatibilitas konten (ukuran, format, keterangan/caption) sebelum diunggah.
3. Mengunggah konten yang telah mendapat persetujuan ke akun resmi Media Sosial (Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Menyampaikan tautan hasil unggahan kepada Redaktur Pelaksana.
5. Memantau komentar dan pesan pada akun resmi, serta melaporkan tanggapan publik yang memerlukan jawaban kepada Redaktur Pelaksana.
6. Mengunggah tanggapan resmi yang telah disetujui pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur.
7. Menjaga kerahasiaan akses akun dan tidak membagikan kata sandi kepada pihak yang tidak berwenang.

C. TIM TEKNIS/PENGELOLA WEBSITE

I. Pimpinan Pengelola Website

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan operasional Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.
2. Mengoordinasikan Wakil Pimpinan, Super Administrator, Administrator, dan Operator Website dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Memastikan seluruh konten yang dipublikasikan telah mendapat persetujuan Tim Pengarah sebelum diunggah.
4. Memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pengelolaan Website Resmi.
5. Memastikan Website Resmi dapat diakses, dimutakhirkan secara berkala, dan aman dari gangguan.
6. Mengoordinasikan penyajian informasi publik pada Website Resmi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengoordinasikan tindak lanjut apabila terjadi gangguan, kerusakan, peretasan, atau insiden keamanan siber pada Website Resmi.
8. Menyampaikan laporan pengelolaan dan evaluasi Website Resmi secara berkala kepada Penanggungjawab.

II. Wakil Pimpinan Pengelola Website

1. Membantu Pimpinan Pengelola Website dalam mengoordinasikan pengelolaan Website Resmi sehari-hari.
2. Mewakili Pimpinan Pengelola Website apabila berhalangan, terbatas pada keputusan operasional.
3. Membantu memantau kelancaran alur unggah dan pemutakhiran konten Website Resmi.
4. Membantu menyusun laporan dan bahan evaluasi pengelolaan Website Resmi.

III. Super Administrator Website

1. Melakukan konfigurasi teknis pada Website.
2. Melakukan penambahan, pengurangan, dan pengeditan fitur Website.
3. Melakukan manajemen pengguna (user) dan hak akses.
4. Melakukan pencadangan (backup) data dan pengamanan Website secara berkala.
5. Melaporkan kepada Pimpinan Pengelola Website apabila terjadi gangguan atau insiden keamanan pada Website.

IV. Administrator Website

1. Mengelola fitur, kategori, dan arsip konten Website.
2. Memverifikasi konten sebelum dipublikasikan pada laman Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Memantau dan memperbaiki kerusakan tampilan atau tautan pada Website.
4. Melakukan publikasi berita ke laman Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur apabila Operator berhalangan.

V. Operator Website

1. Menerima konten yang telah disetujui dan diteruskan oleh Redaktur Pelaksana.
2. Memeriksa kelengkapan dan kompatibilitas konten (teks, foto, lampiran, tautan) sebelum diunggah.
3. Mengunggah konten yang telah mendapat persetujuan ke Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Menyampaikan tautan hasil unggahan kepada Redaktur Pelaksana.
5. Memantau tampilan konten setelah diunggah dan melaporkan kekeliruan atau kerusakan tampilan kepada Administrator.
6. Melakukan perbaikan konten yang sudah diunggah hanya atas perintah Redaktur Pelaksana atau Administrator.
7. Tidak mengunggah konten yang belum mendapat persetujuan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

MELANIE SARI WILLA HEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SEHAWAN NGONGO KETTE